



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 37 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4189);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 75);
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang disebut dengan BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan persediaan dan perkotaan terutang kepada wajib pajak.

18. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
19. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Basis Data adalah Kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpan data.
21. Daftar Hasil Rekaman (DHR) adalah Daftar yang memuat rincian data tentang objek dan subjek pajak serta besarnya nilai objek pajak sebagai hasil dari perekaman data.
22. Nomor Objek Pajak (NOP) adalah Nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan yang berlaku secara nasional).
23. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

BAB II

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan hutang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 3

Piutang PBB P-2 yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Piutang PBB P-2 yang tercantum dalam :
 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 3. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
 5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
 6. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBB P-2 yang harus dibayar bertambah; dan/ atau
 7. Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk objek pajak PBB P-2.
- b. Piutang PBB P-2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 1. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 3. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui lurah setempat;
 4. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 5. sebab lain sesuai hasil penelitian
- c. Piutang PBB P-2 Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 1. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

3. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
4. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
5. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang PBB P-2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SOPD teknis dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang PBB P-2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB P-2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

- (1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala SOPD Teknis setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P-2 berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dan disampaikan kepada Walikota.
- (3) Walikota menetapkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang PBB P-2 berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P-2 YANG KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang PBB P-2 dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang PBB P-2 yang diajukan oleh SOPD Teknis.
- (2) Permohonan penghapusan piutang PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - Nama dan alamat wajib pajak;
 - Jumlah piutang PBB P-2;
 - Tahun pajak; dan
 - Alasan penghapusan piutang PBB P-2
 -

Pasal 7

Penghapusan piutang PBB P2 sepanjang menyangkut piutang Daerah, ditetapkan oleh :

- a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
- b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang PBB P-2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 27 Agustus 2019


WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

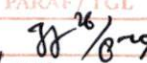
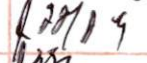
Diundangkan di Pariaman

Pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/8/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 28/8/19
KABAG HUKUM & HAM	 28/8/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 28/8/19

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR37.....

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 37 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 Agustus 2019
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang PBB - P2 yang sudah kedaluwarsa, SOPD teknis dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang PBB - P2 yang sudah kedaluwarsa dan atau oleh sebab lain kepada Walikota.

B. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Surat Edaran Terkait :
Tidak Ada

D. Pihak Yang Terkait :

1. Walikota
2. Kepala SOPD Teknis
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan
4. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan
5. Kepala Bidang Anggaran
6. Kepala Bidang Perbendaharaan, dan Akuntansi
7. Kepala Bidang Aset
8. Kepala Seksi Pendataan Pengelolaan Data dan Penetapan
9. Kepala Seksi Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10. Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11. Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Lainnya
12. Pelaksana Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan
13. Pelaksana Bidang Pengelolaan Pendapatan
14. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

E. Formulir yang digunakan :

1. Surat Tugas Tim Penelitian lapangan
2. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB-P2

3. Formulir Penghapusan piutang PBB – P2 :
 - a. Daftar rekapitulasi piutang PBB – P2
 - b. Laporan Hasil Penelitian
 - c. Daftar usulan penghapusan piutang PBB – P2.

F. Dokumen yang dihasilkan :

1. Nota Dinas
2. Laporan Hasil Penelitian
3. Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB – P2.

G. Prosedur Kerja :

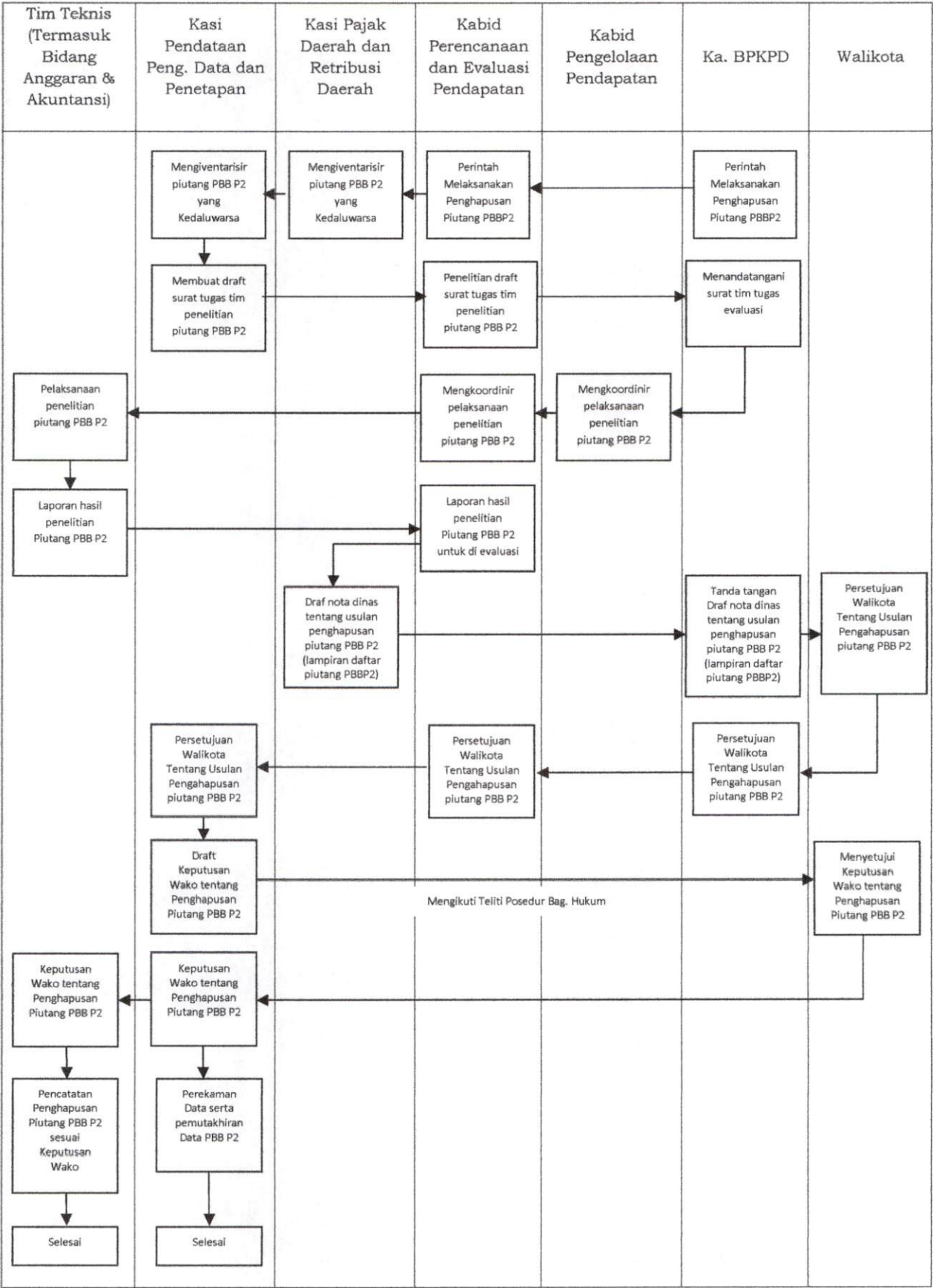
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menugaskan Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan untuk membuat usulan penghapusan piutang PBB – P2 yang sudah Kedaluwarsa.
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan menugaskan kepala seksi penataan pengolahan data dan penetapan dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan serta kasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menginventarisir piutang PBB –P2 yang sudah Kedaluwarsa.
3. Kepala Seksi Pendataan Pengolahan Data dan Penetapan melakukan inventarisir data piutang PBB –P2 yang sudah kedaluwarsa dan membuat draft surat tugas tim penelitian piutang PBB – P2.
4. Kepala Seksi Pendataan Pengolahan Data dan Penetapan memberikan data piutang PBB – P2 yang sudah kedaluwarsa beserta surat tugas tim penelitian piutang PBB – P2 kepada kepala bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan untuk diperiksa dan di paraf yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk ditanda tangani.
5. Kepala BPKPD meneliti data piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa dan menandatangani surat tugas tim penelitian piutang PBB-P2 dan memberikannya kepada kepala bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan dan kepala bidang pengelolaan pendapatan untuk dilaksanakan.
6. Berdasarkan surat tugas tim penelitian piutang PBB-P2, bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan dan kepala bidang pengelolaan pendapatan mengkoordinir pelaksanaan penelitian piutang PBB-P2.
7. Tim Penelitian Piutang PBB-P2 yang bekerja berdasarkan surat tugas membuat Laporan Hasil Penelitian Piutang PBB-P2.
8. Kepala Seksi Pendataan pengolahan data dan penetapan dan Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan penelitian piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa.
9. Tim Penelitian Piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa membuat Laporan Hasil Penelitian yang disampaikan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan untuk diperiksa.
10. Kepala Seksi Pendataan Pengolahan Data dan Penetapan membuat draf Nota Dinas tentang usulan Penghapusan piutang PBB-P2 yang dilampirkan dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Penelitian yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan untuk diteliti dan diparaf.
11. Nota Dinas Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa yang telah ditanda tangani oleh Kepala BPKPD selanjutnya diteruskan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan melalui Sekretaris Daerah.

12. Usulan penghapusan Data Piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa yang telah disetujui oleh Walikota diterima oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan setelah diketahui terlebih dahulu oleh Kepala BPKPD dan selanjutnya diteruskan Kepala Seksi Pendataan Pengolahan Data dan Penetapan untuk dibuatkan draf Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa. Proses penanda tanganan Keputusan Walikota selanjutnya mengikuti prosedur penanda tanganan dokumen yang sudah ada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
13. Apabila usulan penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa melebihi dari Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), sebelum Keputusan Walikota ditandatangani terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman.
14. Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa yang telah ditanda tangani oleh Walikota selanjutnya diteruskan kepada pelaksana Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan untuk dilakukan perekaman data serta pemutakhiran data.
15. Keputusan Walikota diserahkan 1 rangkap Kepada Tim Teknis dan atau 1 rangkap kepada Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Bidang Perbendaharaan, Dan Akuntansi dan 1 rangkap kepada PPK BPKPD untuk dilakukan pencatatan penghapusan piutang.
16. Proses selesai.

H. Jangka Waktu

Sampai dengan pengajuan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa jangka waktu penyelesaian paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.

I. Bagan Arus (Flow Chart)





PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Imam Bonjol No. 44 Pariaman

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Walikota Pariaman
Dari : Kepala BPKPD Kota Pariaman
Nomor : 973/ /BPKPD/Bulan – Tahun
Tanggal : 20
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Nota Dinas Daftar Piutang
PBB P2 telah Memenuhi Kriteria

Dengan hormat,

Memperhatikan Basis Data Sistim Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), bersama ini kami sampaikan Kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Adapun Kriteria Piutang pajak Daerah yang memenuhi kriteria adalah sebagai Berikut :

1. Piutang terutang telah memenuhi 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan.
3. Surat teguran dan/atau Surat paksa tidak disampaikan.
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan, pertimbangan apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga terbitnya keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek pajak dimaksud.

Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kota Pariaman

Nama terang
Nip

K. Daftar Usulan Piutang Penghapusan Piutang PBB P2

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2
TELAH MEMENUHI KRITERIA

A. Rekapitulasi Per Kecamatan

No	NOP	Kecamatan	Tahun		Jumlah
			20..	dst	
		Pariaman Utara Pariaman Tengah Pariaman Timur Pariaman Selatan			

Aplikasi Sismiop PBB P2 Kota Pariaman

Pariaman, 20..

Kabid Perencanaan dan
Evaluasi Pendapatan

Kasi Pendataan Pengelolaan
Data Dan Penetapan

Nama Terang
Nip

Nama Terang
Nip

B. Rekapitulasi Per Desa/Kelurahan

No	Kode	Kecamatan / Desa /Kelurahan	Tahun		Jumlah
			20..	dst	
		Pariaman Utara 1. Desa 2. 3.Dst Pariaman Tengah 1. Desa 2. 3.Dst Pariaman Timur 1. Desa 2. 3.Dst Pariaman Selatan 1. Desa 2. 3.Dst			

Aplikasi Sismiop PBB P2 Kota Pariaman

Pariaman, 20..

Kabid Perencanaan dan
Evaluasi Pendapatan

Kasi Pendataan Pengelolaan
Data Dan Penetapan

Nama Terang
Nip

Nama Terang
Nip

L. Surat Tugas Penelitian Data Piutang PBB P2



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Imam Bonjol No. 44 Pariaman

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

- 1 Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
- 2 Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
- 3 Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
- 4 dst :

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria Penghapusan/Kedaluwarsa atas nama :

No	Nama & Alamat WP/Desa / Kelurahan	NOP	SPPT/SKPD/STPD		Ket
			Tgl	No	
1	2	3	4	5	6

Pariaman, 2019
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah
Kota Pariaman

Nama Terang
Nip



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Imam Bonjol No. 44 Pariaman

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA
PENGHAPUSAN / KEDALUWARSA

NOMOR :20

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP :
2. NPWP :
3. No. Seri SPPT/SKPD/STPD :
4. Alamat : RT/RW :
Desa/Kel :
Kecamatan : Pariaman
Kota : Pariaman
5. Nama dan Alamat :
Ahli Waris : 1.
2.
6. Pekerjaan/Usaha :
7. Nama Perusahaan :
Alamat :
No Telp/HP :

II. Dana mengenai tunggakan PBB P2

No	Tahun Pajak	No & Tgl SPPT/SKPD/STPD	Jumlah Pajak Telah di Bayar		Jumlah Sisa Pajak
			TGL	Rp.	
1	2	3	4	5	6

III. Data lain yang berkenaan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
2. Surat kebaratan/Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting)

VI. Kesimpulan dan Usul

Pariaman, 20

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kota Pariaman

Nama terang
Nip

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

Nama terang
Nip.

Nama terang
Nip.

Kabid Perencanaan dan
Evaluasi Pendapatan

Kasi Pendataan Pengolahan Data
dan Penetapan

Nama terang
Nip

Nama terang
Nip

N. Surat Keputusan Walikota Pariaman tentang Penghapusan Piutang PBB P2



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, terdapat Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun sampai tahun Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, yang tidak dapat ditagih karena sesuatu lain hal atau kedaluwarsa;
- b. bahwa menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang pajak sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 75);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman sebesar Rp. (.....) sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Walikota Pariaman ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kota Pariaman menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana Diktum Pertama.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal,

WALIKOTA PARIAMAN

NAMA TERANG

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Pariaman di Pariaman
2. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman di Pariaman
3. Kepala BPKPD Kota Pariaman di Pariaman
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman di Pariaman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 37 Tahun 2019
 TANGGAL : 27 Agustus 2019
 TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN
 DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUNYANG DIHAPUSKAN

A. Rekapitulasi Per Kecamatan

No	NOP	Kecamatan	Tahun		Jumlah
			20..	dst	
		Pariaman Utara Pariaman Tengah Pariaman Timur Pariaman Selatan			

Aplikasi Sismiop PBB P2 Kota Pariaman

Pariaman, 20..

Kabid Perencanaan dan
 Evaluasi Pendapatan

Kasi Pendataan Pengelolaan
 Data Dan Penetapan

Nama Terang
 Nip

Nama Terang
 Nip

B. Rekapitulasi Per Desa/Kelurahan

No	Kode	Kecamatan / Desa /Kelurahan	Tahun		Jumlah
			20..	dst	
		Pariaman Utara 1. Desa 2. 3.Dst Pariaman Tengah 1. Desa 2. 3.Dst Pariaman Timur 1. Desa 2. 3.Dst Pariaman Selatan 1. Desa 2. 3.Dst			

Aplikasi Sismiop PBB P2 Kota Pariaman

Pariaman, 20..

Kabid Perencanaan dan
Evaluasi Pendapatan

Kasi Pendataan Pengelolaan
Data Dan Penetapan

Nama Terang
Nip

Nama Terang
Nip

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	28/2/2024
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	27/2/24
KABAG HUKUM & HAM	20/2/24
KASUBAG PERUNDANG NDANGAN	16/2-19

WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR